2024

LAPORAN KINERJA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GARUT

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut sebagai bagian dari kewajiban dari setiap unit kerja untuk melaporkan pertanggungjawaban kinerjanya serta sebagai alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dari kinerja unit.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), serta dengan memperhatikan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, yang intinya bahwa setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun, menetapkan, dan menyampaikan secara lengkap Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Laporan ini disusun dengan memperhatikan Kontrak Kinerja KPP Pratama Garut Tahun 2024, Rencana Strategis DJP 2020-2024, Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024. Semoga laporan ini dapat berfungsi sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kinerja semua fungsi di lingkungan KPP Pratama Garut secara bertahap dan berkesinambungan.

Garut, 22 Januari 2025
Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik

Tata Nugraha

DAFTAR ISI

PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUAN 4
A. Latar Belakang 4
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 5
C. Sumber Daya Manusia 8
D. Sistematika Penyajian Pelaporan 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA 10
A. Perencanaan Strategis 10
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 13
A. Capaian Kinerja Organisasi 13
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) 13
B. Realisasi Anggaran 112
BAB IV PENUTUP 113

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KPP Pratama Garut merupakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang dibentuk dan beroperasi dalam rangka pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Garut dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 167/KMK.01/2005 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-112/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi Tata Kerja dan saat mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pratama dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II, sehingga mulai tanggal 28 Agustus 2007 KPP Pratama Garut resmi Beroperasi dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah administrasi Kabupaten Garut.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Garut Tahun 2024 berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut Tahun 2024 ini mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas KPP Pratama Garut atas pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Garut di tahun 2024.

Dalam upaya mencapai target, KPP Pratama Garut tidak hanya memiliki potensi yang menguntungkan, akan tetapi juga menghadapi berbagai permasalahan utama (*strategic issues*) yang menjadi tantangan. Adapun permasalahan utama yang dihadapi antara lain:

1. Wilayah kerja yang luas mengharuskan kegiatan *effort* pengawasan dilakukan dengan jumlah pegawai yang terbatas;
2. Lokasi Wajib Pajak yang sulit dijangkau belum didukung sepenuhnya oleh sarana transportasi yang memadai, misal jumlah Kendaraan 4WD yang hanya berjumlah satu;
3. Minimnya ketersediaan tempat pembayaran pajak/bank persepsi di daerah tertentu;
4. Terdapat *remote area* yang tidak terjangkau oleh akses internet (*blank spot*);

5. Citra Pegawai Pajak yang masih lemah di mata masyarakat menjadi kendala tersendiri dalam melakukan upaya persuasif.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 j.o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 j.o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama, antara lain:

a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak
d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
m. pemutakhiran basis data perpajakan;
n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;

s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
t. pelaksanaan administrasi kantor.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut menjelaskan terkait Pengelompokan Kantor Pelayanan Pajak Pratama menjadi dua kelompok yaitu:

a. KPP Pratama Kelompok I; dan
b. KPP Pratama Kelompok II.

Dan sesuai dengan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan tersebut, KPP Pratama Garut termasuk dalam Kelompok I. Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelompok I terdiri dari:

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
c. Seksi Pelayanan;
d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
e. Seksi Pengawasan I;
f. Seksi Pengawasan II;
g. Seksi Pengawasan III;
h. Seksi Pengawasan IV;
i. Seksi Pengawasan V;
j. Seksi Pengawasan VI; dan
k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya dijelaskan mengenai tugas masing-masing seksi sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan

monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan *(mapping)* subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian dan penetapan tugas Seksi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada nomor (5) ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Sumber Daya Manusia

Kantor Pelayanan Pajak Garut memiliki sumber daya manusia 91 orang per 31 Desember 2024 dengan rincian pegawai sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Nomor	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	66
2.	Perempuan	25
Total		91

2. Berdasarkan Golongan

Nomor	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	6
2.	Golongan III	52
3.	Golongan II	33
4.	Golongan I	0
Total		91

3. Berdasarkan Jabatan

Nomor	Jenis Jabatan	Jumlah
1.	Eselon III	1
2.	Eselon IV	10
3.	Fungsional	12
4.	*Account Representative*	33
5.	Pelaksana	35
Total		91

D. Sistematika Penyajian Pelaporan

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut Tahun 2024 merupakan penjelasan dari pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut selama tahun 2024. Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) ini dibuat sistematika pelaporan sebagai berikut :

a. Bab I Pendahuluan

   Menjelaskan tentang latar belakang pembuatan Laporan Kinerja, hal umum terkait organisasi, tugas dan fungsi organisasi, permasalahan yang dihadapi oleh organisasi, dan sistematika penyajian pelaporan.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

   Menyajikan gambaran singkat terkait Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 dan Ikhtisar Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut Tahun 2024.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

   Menyajikan informasi pengukuran capaian kinerja, analisis capaian kinerja sasaran, IKU, Pembandingan Kinerja dan Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut yang mengacu pada Renstra DJP Tahun 2020 – 2024.

d. Bab IV Penutup

   Memberikan informasi tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 - 2024 berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 - 2024. Renstra ini memuat gambaran umum, visi, misi dan nilai-nilai, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan.

Peta Strategis

Dalam rangka menerjemahkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak, maka disusunlah Peta Strategis sebegai berikut :

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka pencapaian target strategis dalam penerimaan APBN, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan Visi:

> ***"Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan".***

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka mewujudkan visi Direktorat Jenderal Pajak ditetapkan misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

1) merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2) meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3) mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

3. Tujuan Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 – 2024 yaitu :

1) pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2) penerimaan negara yang optimal; dan
3) birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Garut

Sasaran strategis memberikan peranan yang penting dalam pelaksanaan organisasi di KPP Pratama Garut. Sasaran strategis yang ditetapkan memberikan fokus dan target dalam setiap kegiatan yang disusun maupun dilaksanakan di KPP Pratama Garut. Hal tersebut dapat membuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menjadi lebih terukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan. Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang termuat dalam Renstra Direktorat Jenderal Pajak adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Progam/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%

		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7.	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8.	Data dan Informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100%
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penyusunan IKU atau IKI di KPP Pratama Garut disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak selaku KKO-*One* dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU atau IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, Sasaran Strategis, dan IKU atau IKI, Kantor Pusat Dierktorat Jenderal Pajak mempertimbangkan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), arahan menteri, dan juga masukan dari unit-unit vertikal.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)

Nama unit : KPP Pratama Garut

Periode Pelaporan : Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	99,05%
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							99,05%
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,05%	Max	E/L	26%	57,78%	100,05%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	97,67	Max	P/L	19%	42,22%	97,67%
Customer Perspective							20,00%	102,50%
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							104,42%
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	99,98%	Max	E/L	26%	57,78%	99,98%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan	100,00%	110,50%	Max	P/L	19%	42,22%	110,50%

	Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi							
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,57%
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,57%	Max	E/M	21%	100,00%	100,57%
Internal Process Perspective							25,00%	116,11%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,46%
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	106,91%	Max	E/M	21%	50,00%	106,91%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00%
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	119,19%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118,19%
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00%

6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	114,56%	Max	P/M	14%	33,33%	114,56%
7	Penegakan hukum yang efektif							119,62%
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	118,58%	Max	P/M	14%	26,92%	118,58%
7b-CP	Tingkat efektivitas Penagihan	75,00%	93,72%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00%
8	Data dan Informasi yang berkualitas							109,27%
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00%
8b-CP	Persentase Penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	55,75%	Max	P/L	19%	57,58%	101,36%
Learning & Growth Perspective							25,00%	115,40%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							110,81%
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,48	Max	P/M	14%	33,33%	117,48%
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	92,15	Max	P/M	14%	33,33%	108,41%
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen	90,00	95,88	Max	P/M	14%	33,33%	106,53%

	kinerja dan manajemen risiko							
10	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel							120,00%
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00%
Nilai Kinerja Organisasi								**108,09%**

Analisis Capaian Sasaran Strategis

1. Sasaran Strategis : Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

Sasaran Strategis pertama mengenai penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal di KPP Pratama Garut. Sasaran Strategis ini terdiri dari dua Indikator Kinerja yaitu, Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dan Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas.

A. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak (1a-CP)

i. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	15%	40%	40%	65%	65%	100%	100%
Realisasi	15,01%	39,69%	39,69%	64,61%	64,61%	100,05%	100,05%
Capaian	100,07%	99,23%	99,23%	99,40%	99,40%	100,05%	100,05%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang

didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

$$\frac{\textbf{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\textbf{Target Penerimaan Pajak}} \textbf{ x 100\%}$$

- **Realisasi IKU**

. Besaran capaian untuk masing-masing Indeks Kinerja Utama (IKU) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak adalah 100,05%. Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Garut pada tahun 2024 adalah sebesar Rp638.445.273.331 dengan target sebesar Rp638.122.129.000.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	86,27%	104,84%	120,74%	105,33%	100,05%

Realisasi Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Pada Tahun 2024 menurun dari tiga tahun sebelumnya. Penerimaan Pajak mengalami penurunan dikarenakan penerimaan pajak pada KPP Pratama Garut masih tergantung pada sektor kegiatan pemerintah dan peralihan anggaran belanja modal ke belanja pegawai dari APBD yang mengakibatkan penerimaan dari kegiatan PPM turun karena Pilkada. Selain itu, penerimaan pajak di sektor *real estate*, konstruksi, dan komunikasi juga mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada penerimaan KPP Pratama Garut.

iii. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100%

RPJMN tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan beserta indikatornya menjadi bagian dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Dari 7 Agenda Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, masing-masing agenda dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang dicapai melalui beberapa strategi.

Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda (1): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. DJP sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, turut mendukung strategi dalam Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

a. Rasio Perpajakan terhadap PDB.

   Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. Direktorat Jenderal Pajak mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.

b. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Core Tax Administration System*)

   Direktorat Jenderal Pajak mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi. Dalam hal ini, KPP Pratama Garut ikut turut serta mendukung pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Core Tax Administration System*).

iv. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,05%

Persentase Penerimaan Pajak sampai dengan akhir Desember 2024 dengan realisasi sebesar 100,05%, mampu melampaui target Standar Nasional yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

v. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya-upaya *extra effort* telah dilakukan oleh KPP Pratama Garut untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, yaitu:

  1. melakukan pengawasan pembayaran masa;
  2. melakukan sosialisasi kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak;
  3. melakukan koordinasi dengan instansi pemilik DIPA besar;
  4. melakukan *law enforcement* terhadap Wajib Pajak; dan
  5. melakukan penggalian potensi pajak.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Penerimaan pajak di KPP Pratama Garut mengalami penurunan. Pertama, ketergantungan yang tinggi pada sektor pemerintahan dan pergeseran anggaran dari pembangunan ke gaji pegawai membuat pendapatan dari proyek-proyek pemerintah menurun, terutama menjelang Pilkada. Kedua, lesunya sektor properti, konstruksi, dan komunikasi juga turut menekan penerimaan pajak di KPP Pratama Garut.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Untuk mencapai target penerimaan pajak, KPP Pratama Garut telah melakukan berbagai upaya efisiensi. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan Aplikasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Core Tax Administration System*) untuk mempermudah proses administrasi perpajakan. Selain itu, penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya juga dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Terakhir, pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien dilakukan dengan mempertimbangkan hasil yang ingin dicapai juga menjadi fokus utama.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Keberhasilan dalam mencapai target penerimaan pajak tahun 2024 tidak lepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan. Beberapa program yang telah dilaksanakan antara lain adalah perluasan basis pajak dengan menghubungkan NIK dan NPWP, peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak tertentu, pemanfaatan teknologi untuk mempermudah administrasi pajak, serta kerja sama yang lebih erat dengan instansi terkait.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan organisasi adalah risiko atas tidak tercapainya penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) dengan melakukan pemetaan potensi per sektor pajak yang memiliki *gap* secara berkala.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam menghimpun penerimaan negara yaitu:

1. penyerapan APBN/APBD yang belum sepenuhnya optimal.
2. peningkatan kegiatan perekonomian swasta yang tidak sejalan dengan kesadaran pembayaran pajak

Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah di atas yaitu:

1. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Wajib Pajak;
2. meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, baik secara *online* maupun *offline*;

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak berperan penting dalam mewujudkan kesetaraan gender (*Gender Equality*), pemberdayaan penyandang disabilitas (*Disability*), dan inklusivitas sosial (*Social Inclusion*). Pendapatan negara dari pajak dapat dialokasikan untuk program-program yang secara khusus ditujukan untuk mengatasi kesenjangan gender, seperti peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan kesempatan kerja. Selain itu, dana pajak juga dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum yang ramah disabilitas dan memberikan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Melalui mekanisme redistribusi, pajak juga dapat digunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat yang rentan, sehingga mengurangi kesenjangan sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Sebagai tulang punggung keuangan negara, pajak berperan krusial dalam mengatasi berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, masalah kesehatan, ketidaksetaraan gender, dan kemiskinan. Pendapatan dari pajak dapat dimanfaatkan untuk mendanai proyek-proyek strategis, seperti pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, pemulihan ekosistem yang rusak, serta program perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan. Selain itu, pajak juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan dan gizi yang memadai, serta pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender.

vi. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Koordinasi berkelanjutan dengan SKPD dalam rangka penyerapan belanja modal APBN/APBD; 2. Mengingatkan para Wajib Pajak yang UMKM untuk melakukan penyetoran pajak tepat waktu. 3. Ekstensifikasi Wajib Pajak baru (untuk melakukan penyetoran) baik melalui kegiatan penyisiran atas Wajib Pajak yang belum terdaftar ataupun Wajib Pajak terdaftar berdasarkan kunjungan lokasi terdapat kegiatan usaha. 4. Melaksanakan sosialisasi kepatuhan pembayaran pajak bagi WP baru terdaftar tahun berjalan. 5. Mengirimkan WA Blast untuk mengingatkan pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 21, Pasal 25, dan PPN. '6. Tindak lanjut data pemicu dan penguji yang bisa dimanfaatkan di sistem approweb; 7. Penggalian potensi berdasarkan sektoral sehingga didapat strategi yang sama dan penanganan yang serempak terhadap Wajib Pajak yang sejenis sehingga tercapai unsur perlakuan yang sama; 8. Pemanfaatan data Appportal WPNE yang terdapat transaksi; 9. Melaksanakan penagihan aktif; 10. Percepatan pembahasan dan konseling dengan Wajib Pajak; 11. Mengingatkan kembali komitmen atas SKP yang telah disetujui; 12. Kolaborasi dengan PPNS Kanwil 13. Melakukan sosialisasi one-on-one ke Wajib Pajak (DSPT); 14. Meminta jaminan objek sita; 15. Aktif menggunakan aplikasi DRM dalam rangka monev realisasi PKM 16. Pemanggilan kepala desa dan perangkat desa untuk desa-desa yang tidak kooperatif 17. Pemeriksaan desa atas penggunaan dana desa. 18. Melakukan sosialisasi Coretax melalui kelas pajak pada instansi pemerintah dan helpdesk Coretax untuk WP lainnya.	2025

B. IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas (1b-CP)

i. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	112,07%	100,00%	100,00%	102,83	102,83%	97,67%	97,67%
Capaian	112,07%	100,00%	100,00%	102,83	102,83%	97,67%	97,67%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

  Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

  1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

  Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%.

  Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

  Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

  Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

  Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

  Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak

melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤8%.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

  Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas).

- **Realisasi IKU**

  Capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas ini 97,67%. Realisasi Capaian Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto sebesar 105,34% dan untuk Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas sebesar 90% dengan maksimal IKU 120%.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	87,07%	103,95%	91,56%	113,50%	97,67%

Realisasi IKU ini dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Realisasi IKU ini pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023, akan tetapi, mengalami kenaikan dari tahun 2022. Tidak tercapainya IKU Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas ini disebabkan karena kepatuhan bayar Wajib Pajak belum optimal dan pencairan dana di sektor pemerintahan tidak tepat waktu.

iii. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya-upaya *extra effort* telah dilakukan oleh KPP Pratama Garut untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada IKU ini adalah sebagai berikut:

  1. melakukan pengawasan pembayaran masa;
  2. melakukan sosialisasi kewajiban perpajakan;
  3. melakukan koordinasi dengan instansi pemilik DIPA besar;
  4. melakukan *law enforcement* terhadap Wajib Pajak;
  5. melakukan penggalian potensi pajak; dan
  6. melakukan koordinasi berkelanjutan dengan Wajib Pajak.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan keterlambatan pencairan dana di sektor pemerintahan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Untuk mencapai target penerimaan pajak, KPP Pratama Garut telah melakukan berbagai upaya efisiensi. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan Aplikasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Core Tax Administration System*) untuk mempermudah proses administrasi perpajakan. Selain itu, penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya juga dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Terakhir, pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien dilakukan dengan mempertimbangkan hasil yang ingin dicapai juga menjadi fokus utama.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Keberhasilan dalam mencapai target penerimaan pajak tahun 2024 tidak lepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan. Beberapa program yang telah dilaksanakan antara lain adalah berkoordinasi berkelanjutan dengan SKPD dalam rangka penyerapan belanja modal APBN/APBD, mengingatkan para Wajib Pajak yang UMKM untuk melakukan penyetoran pajak tepat waktu, ekstensifikasi Wajib Pajak baru (untuk melakukan penyetoran) baik melalui kegiatan penyisiran atas Wajib Pajak yang belum terdaftar ataupun Wajib Pajak terdaftar berdasarkan kunjungan lokasi terdapat kegiatan usaha, melaksanakan sosialisasi kepatuhan pembayaran pajak bagi WP baru terdaftar tahun berjalan, dan mengirimkan WA Blast untuk mengingatkan pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 21, Pasal 25, dan PPN.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas ini adalah adanya pembayaran Wajib Pajak yang tidak terprediksi secara presisi sehingga IKU Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas tidak dapat mencapai target 2024.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak berperan penting dalam mewujudkan kesetaraan gender (*Gender Equality*), pemberdayaan penyandang disabilitas (*Disability*), dan inklusivitas sosial (*Social Inclusion*). Pendapatan negara dari pajak dapat dialokasikan untuk program-program yang secara khusus ditujukan untuk mengatasi kesenjangan gender, seperti peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan kesempatan kerja. Selain itu, dana pajak juga dapat digunakan untuk membangun

fasilitas umum yang ramah disabilitas dan memberikan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Melalui mekanisme redistribusi, pajak juga dapat digunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat yang rentan, sehingga mengurangi kesenjangan sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Sebagai tulang punggung keuangan negara, pajak berperan krusial dalam mengatasi berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, masalah kesehatan, ketidaksetaraan gender, dan kemiskinan. Pendapatan dari pajak dapat dimanfaatkan untuk mendanai proyek-proyek strategis, seperti pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, pemulihan ekosistem yang rusak, serta program perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan. Selain itu, pajak juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan dan gizi yang memadai, serta pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender.

iv. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Koordinasi berkelanjutan dengan SKPD dalam rangka penyerapan belanja modal APBN/APBD; 2. Mengingatkan para Wajib Pajak yang UMKM untuk melakukan penyetoran pajak tepat waktu. 3. Ekstensifikasi Wajib Pajak baru (untuk melakukan penyetoran) baik melalui kegiatan penyisiran atas Wajib Pajak yang belum terdaftar ataupun Wajib Pajak terdaftar berdasarkan kunjungan lokasi terdapat kegiatan usaha. 4. Melaksanakan sosialisasi kepatuhan pembayaran pajak bagi WP baru terdaftar tahun berjalan. 5. Mengirimkan WA Blast untuk mengingatkan pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 21, Pasal 25, dan PPN. 6. Tindak lanjut data pemicu dan penguji yang bisa dimanfaatkan di sistem approweb; 7. Penggalian potensi berdasarkan sektoral sehingga didapat strategi yang sama dan penanganan yang serempak terhadap Wajib Pajak yang sejenis sehingga tercapai unsur perlakuan yang sama;	2025

8. Pemanfaatan data Appportal WPNE yang terdapat transaksi; 9. Melaksanakan penagihan aktif; 10. Percepatan pembahasan dan konseling dengan Wajib Pajak; 11. Mengingatkan kembali komitmen atas SKP yang telah disetujui; 12. Kolaborasi dengan PPNS Kanwil 13. Melakukan sosialisasi one-on-one ke Wajib Pajak (DSPT); 14. Meminta jaminan objek sita; 15. Aktif menggunakan aplikasi DRM dalam rangka monev realisasi PKM 16. Pemanggilan kepala desa dan perangkat desa untuk desa-desa yang tidak kooperatif 17. Pemeriksaan desa atas penggunaan dana desa. 18. Melakukan sosialisasi Coretax melalui kelas pajak pada instansi pemerintah dan helpdesk Coretax untuk WP lainnya.	

2. Sasaran Strategis : Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

Sasaran Strategis kedua berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak di tahun 2024. Sasaran Strategis ini terdiri dari dua IKU yaitu, Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.

A. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) (2a-CP)

i. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	15%	40%	40%	65%	65%	100%	100%
Realisasi	14,80%	39,72%	39,72%	65,64%	65,64%	99,98%	99,98%
Capaian	98,67%	99,30%	99,30%	100,98%	100,98%	99,98%	99,98%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$$\frac{\boldsymbol{Realisasi\ penerimaan\ pajak\ dari\ kegiatan\ PPM}}{\boldsymbol{Target\ penerimaan\ pajak\ dari\ kegiatan\ PPM}}\ \boldsymbol{x\ 100\%}$$

- **Realisasi IKU**

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) hampir memenuhi target dengan capaian realisasi 99,98%, yang mana Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM sebesar Rp566.626.282.900 dari target sebesar Rp566.713.231.000.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	103,05%	124,70%	107,44%	99,98%

Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) mengalami penurunan dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya. Hal ini

terjadi karena penerimaan pajak masih tergantung pada sektor kegiatan pemerintah, peralihan anggaran belanja modal ke belanja pegawai dari APBD yang mengakibatkan penerimaan dari kegiatan PPM turun karena Pilkada, penerimaan pajak di sektor *real estate*, konstruksi, dan komunikasi yang mengalami penurunan, dan Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak rutin masih sedikit.

iii. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Garut adalah sebagai berikut:

  1. melakukan pengawasan pembayaran masa;
  2. melakukan sosialisasi kewajiban perpajakan;
  3. melakukan koordinasi dengan instansi pemilik DIPA besar; dan
  4. melakukan penggalian potensi pajak.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Penerimaan pajak saat ini masih sangat bergantung pada aktivitas pemerintah. Selain itu, peralihan anggaran dari belanja modal ke belanja pegawai akibat pelaksanaan Pilkada telah berdampak negatif pada penerimaan pajak dari proyek-proyek pemerintah. Penurunan aktivitas di sektor *real estate*, konstruksi, dan komunikasi juga turut berkontribusi pada melemahnya penerimaan pajak. Terakhir, masih sedikitnya wajib pajak yang taat membayar pajak secara rutin menjadi masalah yang perlu segera diatasi.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yang telah dilakukan di tahun 2024, dengan kegiatan sebagai berikut:

  1. melaksanakan pengawasan terhadap pembayaran pajak masa;
  2. melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak;
  3. menjalin koordinasi dengan instansi pemilik DIPA Besar; dan
  4. mengoptimalkan potensi penerimaan pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Berikut terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yaitu:

  1. Penyerapan APBN/APBD yang belum sepenuhnya optimal.
  2. Peningkatan kegiatan perekonomian swasta yang tidak sejalan dengan kesadaran pembayaran pajak.

  Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan koordinasi berkelanjutan dengan SKPD dalam rangka penyerapan belanja modal APBN/APBD dan mengingatkan para Wajib Pajak yang UMKM untuk melakukan penyetoran pajak tepat waktu.

iv. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Koordinasi berkelanjutan dengan SKPD dalam rangka penyerapan belanja modal APBN/APBD; 2. Mengingatkan para Wajib Pajak yang UMKM untuk melakukan penyetoran pajak tepat waktu. 3. Ekstensifikasi Wajib Pajak baru (untuk melakukan penyetoran) baik melalui kegiatan penyisiran atas Wajib Pajak yang belum terdaftar ataupun Wajib Pajak terdaftar berdasarkan kunjungan lokasi terdapat kegiatan usaha. 4. Melaksanakan sosialisasi kepatuhan pembayaran pajak bagi WP baru terdaftar tahun berjalan. 5. Meningkatkan pengawasan kepada Wajib Pajak atas pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 21, Pasal 25, dan PPN.	2025

B. IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (2b-CP)

i. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	92,47%	106,60%	106,60%	103,32%	103,32%	110,50%	110,50%

Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	114,80%	114,80%	110,50%	100,50%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Peningkatan *voluntary* and *enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

  1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
  2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
     a. SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;
     b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
  3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
  4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
  5. Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
   a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
   b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1{,}2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}}\right] \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi ini pada tahun 2024 melampaui target dengan capaian persentase sebesar 110,50%, yang mana Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan atau Wajib SPT sebesar 86.893 Wajib Pajak dari Target SPT sebesar 85.136.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak	74,07%	101,56%	108,64%	102,07%	110,50%

Badan dan Orang Pribadi					

Realisasi IKU ini pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding empat tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya kesadaran Wajib Pajak atas kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dan Wajib Pajak semakin mandiri dalam menyampaikan SPT Tahunan secara elektronik.

iii. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  KPP Pratama Garut telah melakukan upaya-upaya *extra effort* sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan dengan melakukan upaya-upaya sebagaimana berikut:

  1. Mengawasi pelaporan Wajib Pajak;
  2. Menyampaikan himbauan pelaporan SPT kepada Wajib Pajak;
  3. Sosialisasi kepada Wajib Pajak;
  4. Penerbitan Surat Teguran;
  5. Melaksanakan WA Blast ke Wajib Pajak;
  6. Optimalisasi peran satgas kepatuhan SPT Tahunan;
  7. Melakukan koordinasi dengan asosiasi, instansi daerah, vertikal, dan pemberi kerja
  8. Usulan Wajib Pajak non efektif
  9. Melaksanakan Kelas Pajak untuk WP PAUD dalam rangka pemenuhan kewajban Pelaporan SPT Tahunan Badan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Beberapa faktor yang menyebabkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2024 ini tercapai adalah karena meningkatnya kesadaran Wajib Pajak atas Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan sehingga tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sudah optimal dan Wajib pajak semakin mandiri dalam penyampaian SPT Tahunan secara elektronik.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Terdapat beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:

1. Mengawasi pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak;
2. Menyampaikan himbauan pelaporan SPT kepada Wajib Pajak;
3. Memberikan Sosialisasi dan Edukasi kepada Wajib Pajak;
4. Penerbitan Surat Teguran;
5. Melaksanakan WA Blast ke Wajib Pajak; dan
6. Optimalisasi peran satgas kepatuhan SPT Tahunan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tepat waktu. Mitigasi risiko yang dilakukan organisasi adalah risiko atas Wajib Pajak yang menyampaikan SPT secara tepat waktu pada tahun sebelumnya tidak sesuai target dengan melakukan sosialisasi ke Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakan Wajib Pajak secara berkala.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Masih ada Wajib Pajak yang belum mengerti cara menyampaikan SPT Tahunan secara elektronik sehingga masih harus dating ke kantor untuk dibantu menyampaikan SPT Tahunan secara elektronik.

iv. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Koordinasi penyampaian SPT Tahunan dengan stakeholder dan sosialisasi implementasi Coretax. 2. Melaksanakan sosialisasi pengisian SPT Tahunan. 3. Monitoring pelaporan SPT. 4. Menerbitkan Surat Teguran bagi Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan. 5. Penerbitan STP bagi Wajib Pajak yang tidak/terlambat melaporkan SPT Tahunan. 6. Mengawasi pelaporan Wajib Pajak; 7. Menyampaikan himbauan pelaporan SPT kepada Wajib Pajak; 9. Melaksanakan WA Blast ke Wajib Pajak;	2025

10. Optimalisasi peran satgas kepatuhan SPT Tahunan; 12. Usulan Wajib Pajak non efektif 13. Melaksanakan Kelas Pajak untuk WP PAUD dalam rangka pemenuhan kewajban Pelaporan SPT Tahunan Badan	

3. Sasaran Strategis : Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

Indeks Kinerja Utama pada Sasaran Strategis ini adalah Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

A. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) (3a-CP)

i. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	20,56%	43,22%	43,22%	57,23%	57,23%	100,57%	100,57%
Capaian	82,24%	86,44%	86,44%	76,31%	76,31%	100,57%	100,57%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- **Definisi IKU**

  Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor

Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$$\frac{\textbf{\textit{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}}{\textbf{\textit{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}} \textbf{ x 100}\%$$

- **Realisasi IKU**

Pada tahun 2024, IKU ini tercapai sesuai target, yaitu sebesar 100,57% dengan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM sebesar Rp71.818.990.431 dari target Rp71.408.898.000.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	124,45%	101,88%	90,56%	100,57%

Realisasi IKU ini pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021, IKU ini mengalami penurunan.

iii. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan KPP Pratama Garut untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Penyusunan DSP4 oleh Komite Kepatuhan;
2. Melakukan pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak;
3. Melakukan himbauan pembayaran pajak secara persuasif bekerja sama dengan jurusita;
4. Koordinasi antar seksi dalam pengawasan WP;
5. Menerbitkan LHPt dan SP2DK;
6. Menindaklanjuti SP2DK Outstanding;

7. Melakukan pemanfaatan data pemicu, menindaklanjuti alat keterangan/data, dan informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal di Komite Kepatuhan.
8. Kolaborasi dengan PPNS Kanwil
9. Melakukan FGD dan membuat komitmen bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Inspektorat Daerah Dalam Rangka Pengamanan Pembayaran Pajak Desa
10. Pelaksanaan *One-on-One* dengan Wajib Pajak DSPT.
11. Akselerasi penyelesaian pemeriksaan dan pencairan SKP.
12. Optimalisasi tindakan penagihan aktif.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  1. Penyusunan DSP4 oleh Komite Kepatuhan;
  2. Melakukan pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak;
  3. Melakukan himbauan pembayaran pajak secara persuasif bekerja sama dengan jurusita;
  4. Koordinasi antar seksi dalam pengawasan WP;
  5. Menerbitkan LHPt dan SP2DK;
  6. Menindaklanjuti SP2DK Outstanding; dan
  7. Melakukan pemanfaatan data pemicu, menindaklanjuti alat keterangan/data, dan informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal di Komite Kepatuhan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko pengawasan dan penyelesaian DPP belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target yang diharapkan. Atas risiko tersebut, organisasi melakukan mitigasi risiko dengan melaksanakan evaluasi terkait penyelesaian DPP secara berkala.

iv. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Penyusunan DSP4 oleh Komite Kepatuhan; 2. Melakukan pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak; 3. Melakukan himbauan pembayaran pajak secara persuasif bekerja sama dengan jurusita; 4. Koordinasi antar seksi dalam pengawasan WP; 5. Menerbitkan LHPt dan SP2DK; 6. Menindaklanjuti SP2DK Outstanding; 7. Melakukan pemanfaatan data pemicu, menindaklanjuti alat keterangan/data, dan informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal di Komite Kepatuhan. 8. Kolaborasi dengan PPNS Kanwil 9. Melakukan FGD dan membuat komitmen bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Inspektorat Daerah Dalam Rangka Pengamanan Pembayaran Pajak Desa 10. Pelaksanaan One-on-One dengan Wajib Pajak DSPT. 11. Akselerasi penyelesaian pemeriksaan dan pencairan SKP. 12. Optimalisasi tindakan penagihan aktif kepada WP 100 besar penunggak pajak. 13. Penyediaan bahan baku pemeriksaan yang berkualitas.	2025

4. Sasaran Strategis : Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis ini adalah Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan dan Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan.

A. IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan (4a-CP)

i. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	15,61%	86,49%	86,49%	88,71%	88,71%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
   a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
   b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
   a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
   b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo; dan
   c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- **Formula IKU**

  IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

- **Realisasi IKU**

  Realisasi IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan di tahun 2024 ini tercapai 120% dengan perhitungan realisasi sebesar 88,80% dari target sebesar 74,00%.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan	-	80,40%	80,40%	84,00%	88,80%

Realisasi IKU ini mengalami kenaikan signifikan dari tiga tahun sebelumnya. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan respon positif wajib pajak terhadap program penyuluhan perpajakan dan melakukan optimalisasi kegiatan sosialisasi perubahan perilaku bayar dan lapor kepada Wajib Pajak.

iii. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  KPP Pratama Garut telah melakukan upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sebagaimana berikut:

  1. Melaksanakan edukasi dan penyuluhan secara daring dan luring kepada Wajib Pajak tertentu;
  2. Memberikan edukasi perpajakan melalui media sosial resmi KPP Pratama Garut;
  3. Memberikan edukasi kepada Bendahara dalam pembuatan e-Bupot untuk melaporkan SPT Masa;
  4. Melaksanakan edukasi perpajakan ke pemerintahan desa;
  5. Melaksanakan sosialisasi implementasi PMK 112;
  6. Melaksanakan kegiatan *one-on-one*;
  7. Melaksanakan kegiatan *one-to-many*;
  8. Melaksanakan pojok pajak di kecamatan-kecamatan dan instansi vertikal/pemerintah daerah; dan
  9. Melaksanakan kelas pajak untuk PKP baru.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Kinerja perpajakan tahun ini menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini merupakan buah dari berbagai upaya yang telah dilakukan, termasuk intensifikasi kegiatan penyuluhan perpajakan dan sosialisasi perubahan perilaku wajib pajak dalam hal pembayaran dan pelaporan pajak yang telah dilakukan dengan baik.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Berikut ini merupakan beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:

  1. Melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan perpajakan secara daring dan luring kepada wajib pajak tertentu.
  2. Melakukan edukasi dan sosialisasi perpajakan melalui media sosial resmi KPP Pratama Garut.
  3. Memberikan edukasi kepada bendahara mengenai tata cara pembuatan e-Bupot untuk pelaporan SPT Masa.
  4. Melaksanakan sosialisasi perpajakan kepada pemerintah desa.
  5. Melakukan sosialisasi implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko Wajib Pajak tidak mengetahui kewajiban perpajakannya. Atas risiko tersebut, organisasi melakukan mitigasi risiko dengan melakukan sosialisasi ke Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Masih banyak Wajib Pajak yang belum mengetahui kewajiban lapor dan bayar pajak ketika memiliki NPWP sehingga memberikan edukasi dan sosialisasi harus terus dilakukan secara berkesinambungan agar Wajib Pajak semakin paham tentang kewajiban lapor dan bayar pajak.

iv. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Melaksanakan edukasi dan penyuluhan secara daring dan luring	2025

kepada Wajib Pajak tertentu; 2. Memberikan edukasi perpajakan melalui media sosial resmi KPP Pratama Garut; 3. Edukasi Bendahara dalam pembuatan e-Bupot untuk melaporkan SPT Masa; 4. Melaksanakan edukasi perpajakan ke pemerintahan desa; 5. Melaksanakan sosialisasi implementasi PMK 112; 6. Melaksanakan kegiatan one-on-one; 7. Melaksanakan kegiatan one-to-many; 8. Melaksanakan pojok pajak di kecamatan-kecamatan dan instansi vertikal/pemerintah daerah; 9. Melaksanakan kelas pajak untuk PKP baru; 10. Melaksanakan sosialisasi Coretax kepada seluruh Wajib Pajak; dan 11. Menyediakan layanan helpdesk Coretax di KPP.	

B. IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan (4b-N)

i. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6,17%	6,37%	12,54%	6,33%	18,87%	88,91%	106,91%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	104,60%	106,91%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

  Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut:

1. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

  Indeks Hasil Survei
- **Realisasi IKU**

  Untuk IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan, juga mencapai target, dengan realisasi sebesar 106,91% dari target 100%.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	86,57	86,00	89,00	81,51	106,91

Realisasi IKU ini pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan dari empat tahun sebelumnya dengan realisasi mencapai 106,91%. Beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan realisasi yang signifikan ini adalah Wajib Pajak mulai terbiasa menggunakan layanan *online* dan Wajib Pajak sudah mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

iii. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah sebagai berikut:

  1. Meningkatkan layanan prima;
  2. Melakukan *review* atas survey kepuasan layanan;
  3. Melaksanakan pelatihan pelayanan prima kepada seluruh pegawai;
  4. Menindaklanjuti hasil survey kepuasan layanan; dan
  5. Melaksanakan kegiatan sosialisasi.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan yaitu:

  1. Terdapat peningkatan penggunaan layanan pajak secara *online* oleh wajib pajak.
  2. Kualitas pelayanan pajak telah mengalami perbaikan.
  3. Layanan yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah optimal.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Garut sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  1. Meningkatkan kualitas pelayanan.
  2. Melakukan tinjauan terhadap hasil survei kepuasan pelayanan.
  3. Melaksanakan pelatihan peningkatan pelayanan prima bagi seluruh pegawai.

4. Menindaklanjuti temuan hasil survei kepuasan pelayanan.
5. Melaksanakan kegiatan sosialisasi layanan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Permasalahan Aplikasi *Coretax* yang masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan, menyebabkan pelayanan kepada Wajib Pajak menjadi lebih lama sehingga banyak Wajib Pajak yang harus menunggu proses pelayanan administrasi perpajakan lebih lama.

iv. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Memperbanyak kuantitas dan kualitas sosialisasi. 2. Membuka Kelas Pajak serta layanan secara lebih baik. 3. Menyelesaikan kegiatan one-on-one DSPT. 4. Melaksanakan evaluasi pelayanan call center. 5. Melakukan update berita-berita di media sosial sesuai aturan terbaru. 6. Melaksanakan kegiatan sosialisasi one-to-many. 7. Melaksanakan penyelesaian kegiatan layanan unggulan tepat waktu. 8. Kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui Mall Pelayanan Publik (MPP).	2025

5. Sasaran Strategis : Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif

Terdapat satu Indeks Kinerja Utama pada Sasaran Strategis ini yaitu Persentase Pengawasan Pembayaran Masa.

A. IKU Persentase pengawasan pembayaran masa (5a-CP)

i. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	69,94%	100,82%	100,82%	107,91%	107,91%	119,19%	119,19%
Capaian	77,71%	112,02%	112,02%	119,90%	119,90%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan

sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).
Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:
a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang

tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan

- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;

c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;

d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;

e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;

f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;

h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan

i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

40% untuk Kuantitas Penelitian; 60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.

e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh *Account Representative;*

f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;

h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;

i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian; 40% untuk Kualitas Penelitian;

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut ≠ 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;

- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;

- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

- **Formula IKU**

  Persentase pengawasan pembayaran masa = (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis)

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis =

$$\left(\frac{\textbf{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjut}}{\textbf{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times \mathbf{40\%}\right) +$$

$$\left((\textbf{Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25} \times \mathbf{30\%})\right) +$$

$$\left((\textbf{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times \mathbf{30\%})\right)$$

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) =

$$\left(\frac{\textbf{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\textbf{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times \mathbf{30\%}\right) +$$

$$\left(((\textbf{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times \mathbf{75\%}) + (\textbf{Capaian Kualitas Penambahan WP x 25\%})\right) \textbf{x 40\%}) +$$

$$\left((\textbf{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times \mathbf{30\%})\right)$$

- **Realisasi IKU**

Pada tahun 2024, IKU ini memperoleh capaian dengan persentase 120% dengan perhitungan realisasi 119,19% dari target 90%.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa.	-	100,00%	117,65%	120,00%	119,19%

Realisasi pada Tahun 2024 menurun jika dibandingkan dari tahun 2023, akan tetapi mengalami kenaikan dari tahun 2021 dan 2022. Penyebabnya adalah seluruh kegiatan aktivitas PPM sudah dijalankan secara optimal

iii. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Garut untuk menunjang capaian kinerja ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan pemanfaatan data, menindaklanjuti alat keterangan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal sebagai sarana untuk mengimbau Wajib Pajak;
2. Menerbitkan STP sesuai daftar nominatif di Approweb;
3. Pemberian NPWP secara jabatan yang tidak merespon SP2DKE sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
4. Menindaklanjuti dafnom dinamisasi PPh Pasal 25.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Penyebab keberhasilan IKU ini tercapai dapat disebabkan oleh beberapa factor, yaitu:

  1. Dafnom sudah ditindaklanjuti;
  2. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan sudah optimal; dan
  3. Seluruh kegiatan aktivitas PPM sudah dijalankan dengan optimal.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Sebagai bagian dari upaya ekstensifikasi pengawasan perpajakan, dilakukan pemanfaatan data secara komprehensif untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti alat keterangan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal sebagai sarana untuk mengimbau Wajib Pajak. Kemudian tindakan yang dilakukan adalah menerbitkan Surat Teguran Pajak (STP), pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan kepada Wajib Pajak yang tidak merespon SP2DKE sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, serta Menindaklanjuti dafnom dinamisasi PPh Pasal 25.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

iv. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Melakukan pemanfaatan data, menindaklanjuti alat keterangan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal sebagai sarana untuk mengimbau Wajib Pajak; 2. Menerbitkan STP sesuai daftar nominatif di Approweb;	2025

3. Pemberian NPWP secara jabatan yang tidak merespon SP2DKE sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; 4. Menindaklanjuti dafnom dinamisasi PPh Pasal 25.	

6. Sasaran Strategis : Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif

Terdapat tiga IKU pada Sasaran Strategis ini yaitu Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan, dan Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.

A. IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (6a-CP)

i. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	-	93,89%	93,89%	105,34%	105,34%	120,00%	120,00%
Capaian	-	93,89%	93,89%	105,34%	105,34%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

  Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

  Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:
  1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
  2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:
A. Komponen Penelitian (40%)
B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari

tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan

daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:
A. Komponen Kuantitas (40%)
B. Komponen Kualitas (60%)

A. Komponen Kuantitas

Capaian **Komponen Kuantitas** merupakan penjumlahan antara Capaian **Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP)** (50%) dan Capaian **Tindak Lanjut atas SP2DK *Outstanding*** (50%).

Realisasi **Komponen Kuantitas** adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK *Outstanding* yang dihitung berdasarkan:
1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target **Komponen Kuantitas** adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:
1. DPP tahun berjalan; dan
2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

B. Komponen Kualitas

Capaian **Komponen Kualitas** merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi **Komponen Kualitas** adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:

a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;

b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:

1) pemeriksaan khusus data konkret;

2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.

c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.

2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target **Komponen Kualitas** adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

- **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024 Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Maksimal 120%	
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
Maksimal 120%		

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)	
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas	x 100%

- **Realisasi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dan memperoleh capaian sebesar 120% dari target 100%.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	118,15%	117,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Realisasi IKU Tahun 2024 ini mencapai hasil maksimal 120% seperti dua tahun sebelumnya. Hasil ini dapat dicapai karena Seluruh kegiatan P4DK telah dilaksanakan dengan optimal dan Penyelesaian SP2DK sudah sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang diatur dalam SE-05.

iii. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Garut untuk menunjang capaian kinerja ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  1. Menyelesaikan DPP dan SP2DK Outstanding.
  2. Pemanfaatan data, menindaklanjuti alat keterangan, dan informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal sebagai sarana untuk menghimbau Wajib Pajak;
  3. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
  4. Melaksanakan KPDL sebagai sumber data DPP mandiri;
  5. Melakukan visit ke Wajib Pajak untuk menghimbau agar melakukan pembayaran atas SP2DK;
  6. Mengusulkan DPP Mandatory yang berkualitas untuk meningkatkan penerimaan PKM.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Realisasi IKU ini berhasil mencapai target disebabkan karena penyelesaian SP2DK sudah sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam SE-05 dan seluruh kegiatan P4DK telah dilaksanakan dengan optimal.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  KPP Pratama Garut telah berhasil menyelesaikan semua permintaan penjelasan tambahan (DPP) dan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) yang belum terselesaikan. Selain itu, KPP Pratama Garut telah memanfaatkan seluruh data yang tersedia, baik dari internal maupun eksternal, untuk memberikan himbauan kepada wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya. KPP Pratama Garut juga secara aktif memantau dan mengevaluasi proses penyelesaian atas semua permintaan penjelasan yang telah diajukan. Sebagai upaya untuk memperoleh data DPP mandiri, KPP Pratama Garut telah melaksanakan kegiatan KPDL (Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan). Selain itu, KPP Pratama Garut telah melakukan kunjungan langsung ke wajib pajak untuk memberikan himbauan agar segera melunasi pembayaran yang terutang berdasarkan SP2DK. Terakhir, KPP Pratama Garut telah mengajukan usulan

untuk menerapkan DPP Mandatory yang berkualitas guna meningkatkan penerimaan pajak."

iv. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Mengusulkan DPP Mandatory yang berkualitas untuk meningkatkan penerimaan PKM. 2. Mempercepat penyelesaian SP2DK Outstanding dan DPP tahun berjalan; 3. Melakukan visit ke Wajib Pajak dalam rangka penyelesaian SP2DK Outstanding dan DPP tahun berjalan dan update profiling. 4. Mengoptimalkan bedah Wajib Pajak. 5. Pemanfaatan data, menindaklanjuti alat keterangan, dan informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal sebagai sarana untuk menghimbau Wajib Pajak; 6. Melaksanakan KPDL sebagai sumber data DPP mandiri; 7. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan; 8. Melaksanakan kegiatan forum AR sebagai wadah meningkatkan sinergi untuk memperlancar penyelesaian tugas AR terutama P4DK.	2025

B. IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan (6b-N)

i. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	-	119,02%	119,02%	118,79%	118,79%	120,00%	120,00%
Capaian	-	119,02%	119,02%	118,79%	118,79%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);

3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;

4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb

6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.

f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang:

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPt;
- tindak lanjuti oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cuttoff sampai dengan 30 September 2024.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

- **Formula IKU**

Formula
Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Ditindaklanjuti}{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti}\ x\ 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan *Account Representative* di KPP...)
$\frac{Jumlah\ WP\ yang\ Memiliki\ Data\ Pemicu\ selain\ tahun\ berjalan\ yang\ ditindaklanjuti}{Target\ Dafnom\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti}\ x\ 100\%$

Page 2

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan Tahun 2024 mencapai hasil maksimal 120%. Hal ini dapat tercapai karena Seluruh data STP dan data *matching* telah ditindaklanjuti dan Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan telah dilaksanakan.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	-	120,00%	120,00%

Realisasi IKU ini pada tahun 2024 mencapai target dengan capaian hasil maksimal sebesar 120% sama seperti tahun sebelumnya. Sedangkan untuk tahun 2020-2022, IKU ini belum ada.

iii. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

KPP Pratama Garut telah melakukan upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, di antaranya:

1. Menerbitkan STP sesuai daftar nominatif di Approweb;

2. Menindaklanjuti data *matching*.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Penyebab keberhasilan dari tercapainya target IKU ini adalah karena sudah dilaksanakannya pemanfaatan data selain tahun berjalan dan seluruh data STP dan data *matching* telah ditindaklanjuti dengan baik sehingga target pemanfaatan data selain tahun berjalan terpenuhi sampai dengan triwulan IV.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  KPP Pratama Garut telah menerbitkan Surat Tagihan Pajak sesuai daftar nominative di Approweb dan menindaklanjuti data *matching*.

iv. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Menerbitkan STP sesuai daftar nominatif di Approweb; 2. Menindaklanjuti data matching.	2025

C. IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu (6c-N)

i. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Realisasi	106,00%	120,00%	120,00%	100,32%	100,32%	114,56%	114,56%
Capaian	106,00%	120,00%	120,00%	100,32%	100,32%	114,56%	114,56%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

  Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite

Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan.
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakaan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 januari 2024.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, *success rate*, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

- **Formula IKU**

Formula:
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing koponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{Nilai\ Potensi\ yang\ diusulkan}{Target\ Pemenuhan\ Bahan\ Baku} x\ 100\%$

Page 1

- **Realisasi IKU**

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu memperoleh capaian sebesar 114,56% dari target 100%. Unsur IKU ini terdiri dari Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu, Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan, dan Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan Terhadap Target PKM Pemeriksaan.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	-	-	114,56%

Realisasi IKU ini Tahun 2024 mencapai 114,56% dari target 100%. IKU ini merupakan IKU yang baru ada di tahun 2024. Jadi, tidak ada perbandingan dengan tahun sebelumnya.

iii. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya-upaya *extra effort* telah dilakukan oleh KPP Pratama Garut untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada IKU ini. Upaya-upayanya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rapat anggota Komite Kepatuhan.

2. Pelaksanaan penyiapan bahan baku pemeriksaan
3. Pelaporan Komite Kepatuhan tepat waktu.
4. Optimalisasi PKM Pemeriksaan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  IKU ini berhasil tercapai karena beberapa faktor yaitu:

  1. Penyiapan bahan baku pemeriksaan telah diusulkan sesuai dengan trajectory.
  2. Laporan Komite Kepatuhan telah disampaikan tepat waktu.
  3. Keseluruhan Tugas Komite Kepatuhan sudah dilakukan secara optimal.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Program-program atau kegiatan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Garut untuk menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu melaksanakan Rapat Anggota Komite Kepatuhan, melakukan pelaporan Komite Kepatuhan tepat waktu, melaksanakan penyiapan bahan baku pemeriksaan, dan melakukan optimalisasi PKM Pemeriksaan.

iv. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Pelaksanaan rapat anggota Komite Kepatuhan. 2. Pelaksanaan penyiapan bahan baku pemeriksaan 3. Pelaporan Komite Kepatuhan tepat waktu. 4. Optimalisasi PKM Pemeriksaan.	2025

7. Sasaran Strategis : Penegakan Hukum yang Efektif

Terdapat tiga IKU pada Sasaran Strategis ini yaitu Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian, Tingkat Efektivitas Penagihan, dan Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

A. IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (7a-CP)

i. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*

Target	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Realisasi	108,72%	117,92%	117,92%	118,43%	118,43%	118,58%	118,58%
Capaian	108,72%	117,92%	117,92%	118,43%	118,43%	118,58%	118,58%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

  Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

  Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

  Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

  A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan

  B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- **Formula IKU**

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) **+** **(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)** *Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%*

- **Realisasi IKU**

  IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian memperoleh capaian sebesar 118,58% dari target 100%. Unsur IKU ini terdiri dari dua variabel yaitu Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Tingkat Efektivitas Penilaian.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	97,44%	115,72%	96,62%	105,13%	118,58%

Realisasi IKU Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan mengalami peningkatan dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya. Hal ini dapat tercapai karena seluruh tahapan proses pemeriksaan telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan bahan baku pemeriksaan sudah berkualitas dengan Fungsional Pemeriksa Pajak yang kompeten.

iii. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan KPP Pratama Garut untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan pembahasan koreksi dengan Wajib Pajak berdasarkan data yang valid dan cukup untuk dapat disetujui koreksinya serta dilakukan pembayaran atas SKP dan tidak mengajukan keberatan.
  2. Percepatan dan pengawasan penyelesaian LHP pemeriksaan
  3. Percepatan dan mengoptimalkan kualitas penyelesaian pemeriksaan khusus dan pemeriksaan rutin LB.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Terdapat beberapa faktor penyebab keberhasilan IKU ini mencapai target yaitu:

  1. Mengoptimalisasi penyelesaian proses pemeriksaan yang berkualitas dan telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
  2. Nilai SKP yang terbit pada tahun berjalan disetujui oleh Wajib Pajak.
  3. Fungsional Pajak yang berkompeten dengan bahan baku pemeriksaan yang berkualitas.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja IKU ini adalah melakukan pembahasan koreksi dengan Wajib Pajak berdasarkan data yang valid dan cukup untuk dapat disetujui koreksinya serta dilakukan pembayaran atas SKP dan tidak mengajukan keberatan, melakukan percepatan dan pengawasan penyelesaian LHP pemeriksaan, dan melakukan percepatan dan mengoptimalkan kualitas penyelesaian pemeriksaan khusus dan pemeriksaan rutin LB.

iv. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan; 2.Percepatan penyelesaian LHP agar selesai tepat waktu; 3. Percepatan dan mengoptimalkan kualitas penyelesaian pemeriksaan khusus dan pemeriksaan rutin LB.	2025

B. IKU Tingkat Efektivitas Penagihan (7b-CP)

i. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	15,0%	30,0%	30,0%	45,0%	45,0%	75,0%	75,0%
Realisasi	15,70%	43,34%	43,34%	65,12%	65,12%	93,72%	93,72%
Capaian	104,67%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

  Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

  IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat

keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- **Formula IKU**

Formula:		
(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)		
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan		
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)	
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC		
Variabel Tindak Lanjut DSPC	= Realisasi tindak lanjut DSPC / Target tindak lanjut DSPC	x 100%
2. Formula Variabel Pencairan DSPC		
Variabel Pencairan DSPC	= Realisasi pencairan DSPC / Target pencairan DSPC	x 100%

- **Realisasi IKU**

Capaian IKU Tingkat Efektivitas Penagihan adalah 120% dengan persentase Realisasi 93,72% dari 75,00%. Unsur IKU Tingkat Efektivitas Penagihan ada tiga, yaitu Tindakan Penagihan, Tindak Lanjut DSPC, dan Pencairan DSPC.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	-	107,23%	120,00%	94,83%	93,72%

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan tahun 2024 ini turun dari tiga tahun sebelumnya menjadi 93,72%. Akan tetapi, hal ini sudah melebihi target yang seharusnya yaitu 75,00% sehingga capaian IKU ini mencapai 120%.

iii. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

KPP Pratama Garut telah melakukan upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sebagaimana berikut ini:

1. Melakukan percepatan tindak lanjut DSPC.
2. Melakukan percepatan tindakan penagihan aktif.
3. Melanjutkan kegiatan menghimbau WP dan PP.
4. Menindaklanjuti tunggakan yang akan daluwarsa dengan menerbitkan SP dan LPSP.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Penyebab keberhasilan kinerja pada IKU ini adalah karena kegiatan penagihan telah dilaksanakan sesuai dengan target sehingga tercapainya IKU Tingkat Efektivitas Penagihan di Triwulan IV

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Program-program yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kerja yaitu melakukan percepatan tindak lanjut DSPC, melakukan percepatan tindakan penagihan aktif, melanjutkan kegiatan menghimbau WP dan PP, dan menindaklanjuti tunggakan yang akan daluwarsa dengan menerbitkan SP dan LPSP.

iv. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Melakukan percepatan tindak lanjut DSPC. 2. Melakukan percepatan tindakan penagihan aktif. 3. Melanjutkan kegiatan menghimbau WP dan PP. 4. Menindaklanjuti tunggakan yang akan daluwarsa dengan menerbitkan SP dan LPSP.	2025

C. IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (7c-N)

i. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	100%	100%	100%	100%	200%	200%

Capaian	0,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan *Case Building* terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP **harus memiliki keterkaitan** dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan

Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

$$\frac{\textit{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\textit{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \; x \; 100\%$$

- **Realisasi IKU**

  Capaian Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan memperoleh capaian sebesar 120% dari target 100%, di mana Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah dengan 2 berkas dibanding dengan target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah sejumlah 1 berkas.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	200,00%

IKU ini merupakan IKU yang baru pada tahun 2024 ini sehingga belum ada perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya.

iii. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Garut yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan mengirimkan usulan bukti permulaan ke Kanwil dan melakukan pembahasan dengan Tim Penyidik dan Wajib Pajak.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Berikut ini adalah penyebab keberhasilan kinerja yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Garut yaitu:

  1. Telah diusulkannya Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kanwil.
  2. Telah dilakukan penelaahan dan terbit Berita Acara

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja adalah sebagai berikut:

  1. mengirimkan usulan bukti permulaan ke Kanwil
  2. telah mengadakan pembahasan dengan Tim Penyidik serta Wajib Pajak terkait

iv. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Menginventaris Wajib Pajak yang terindikasi melakukan tindak	2025

pidana perpajakan; 2. Melakukan koordinasi dengan PPNS dalam menentukan Wajib Pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana perpajakan. 3. Mengirimkan usulan bukti permulaan ke Kanwil. 4. Melakukan pembahasan dengan Tim Penyidik dan Wajib Pajak.	

8. Sasaran Strategis : Data dan Informasi yang Berkualitas

Terdapat dua IKU pada Sasaran Strategis ini yaitu Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dan Persentase Penghimpunan Data Regional Dari ILAP.

A. IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan (8a-CP)

i. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	20,0%	50,0%	50,0%	80,0%	80,0%	100,0%	100,0%
Realisasi	0%	120%	120%	120%	120%	120%	120%
Capaian	0,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Data, informasi, dan *insight* yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

  IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

  1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

  Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

  Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:
1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau

7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan

2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

1. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi **mobile yang telah tersedia** dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan *geotagging* objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

4. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

5. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

6. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.

7. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;

b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan

c. Data koordinat lokasi WP melalui *geotagging* yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.

8. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.

a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.

b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.

c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.

d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.

e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.

f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.

g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

9. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

Formula
1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{Realisasi\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan\ x\ faktor\ jangka\ waktu}{Target\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{Jumlah\ Produksi\ Data\ Lapangan}{Jumlah\ Target\ Produksi\ Data\ Lapangan} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(Persentase\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan) + (Persentase\ penyediaan\ data\ potensi\ perpajakan)}{2} \times 100\%$
Tujuan :
Untuk menyediakan data potensi pajak yang akurat dan lengkap serta meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung Kegiatan Intelijen Perpajakan.

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU ini pada tahun 2024 berhasil mencapai target IKU ini dengan capaian secara beruntun yaitu 120%. Pada IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan, tercapai 120% dengan perhitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan yaitu 6 data dibanding dengan Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan yaitu 4 data, kemudian jumlah produksi data potensi pajak berbasis lapangan sebesar 1.839 data dibanding dengan target produksi data potensi pajak berbasis lapangan sebesar 1.320 data.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Laporan	179,13%	141,06%	132,01%	124,74%	120,00%

Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan					

Realisasi IKU ini jika dibanding empat tahun sebelumnya mengalami penurunan. Meskipun begitu, IKU ini mencapai target yang telah ditetapkan. Unsur IKU ini terdiri dari dua yaitu penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

iii. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Upaya-upaya *extra effort* yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Garut dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

  1. Melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan;
  2. Melakukan perekaman alat keterangan untuk dijadikan data potensi perpajakan;
  3. Pengawasan pelaksanaan penyediaan data potensi perpajakan;
  4. Telah dilakukan kegiatan pengamatan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Penyebab keberhasilan kinerja dari tercapainya target adalah karena sudah optimalnya penyelesaian Penyediaan Data Potensi Perpajakan dan telah dilaksanakannya kegiatan pengamatan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Garut sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  1. Melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan;
  2. Melakukan perekaman alat keterangan untuk dijadikan data potensi perpajakan;
  3. Pengawasan pelaksanaan penyediaan data potensi perpajakan;
  4. Melakukan kegiatan pengamatan.

iv. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan; 2. Melakukan perekaman alat keterangan untuk dijadikan data potensi perpajakan; 3. Pengawasan pelaksanaan penyediaan data potensi perpajakan; 4. Melakukan kegiatan pengamatan.	2025

B. Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP (8b-CP)

i. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	10,0%	25,0%	25,0%	40,0%	40,0%	55,0%	55,0%
Realisasi	84,8%	87,7%	87,7%	95,3%	95,3%	55,8%	55,8%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	101,36%	101,36%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

  IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

  ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

  Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

  Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib

disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

1) Data Kendaraan Bermotor;

2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan

3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:

(a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan

(b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

1) Data Sektor Properti yang meliputi:

(a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

(b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);

(c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan

3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantara lain:

1) Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;

2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;

3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;

4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan

5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat

provinsi);
Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).
Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.
Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan

dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

- **Formula IKU**

Formula

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = [70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] + [30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]$$

- **Realisasi IKU**

Capaian IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP tercapai 101,36% dengan Data Utama Regional yaitu 8 jumlah jenis data utama regional yang disampaikan dibanding 8 jenis data utama regional yang wajib disampaikan. Jadi, dari 8 jumlah jenis data utama regional, hanya 3 yang berstatus lengkap.

Untuk Data Regional Lainnya yaitu 4 jenis data regional lainnya yang disampaikan dibanding dengan 4 jenis data regional lainnya yang wajib

disampaikan. Tetapi, untuk jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap tidak ada atau 0 data.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP	-	-	-	68,24%	55,75%

Capaian IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP pada Tahun 2024 ini mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2023. Akan tetapi, target IKU ini tercapai dengan persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP 55,75% dari target 55,00%.

iii. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Garut untuk menunjang capaian kinerja realisasi IKU ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

a. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi terkait data yang diminta ke instansi terkait.
b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
c. Memberikan edukasi kepada Pemerintah Daerah atas data ILAP.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja realisasi IKU ini. Hal-hal tersebut antara lain:

1. Pemerintah Daerah tidak bisa memberikan semua rincian data yang diminta.
2. Jawaban data dari Pemerintah Daerah belum sesuai dengan format data yang diperlukan oleh DJP.

3. Pemberian data tidak sesuai rincian/tidak ada pemerintah daerah memberikan surat keterangan data tidak tersedia.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Garut sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  1. Memberikan edukasi kepada Pemerintah Daerah atas data ILAP.
  2. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi terkait data yang diminta ke instansi terkait.
  3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Kendala yang dihadapi dalam menghimpun data Regional dari ILAP adalah Pemerintah Daerah tidak bisa memberikan semua rincian data yang diminta, Pemerintah Daerah belum memberikan jawaban data sesuai dengan format data yang diperlukan oleh DJP, dan pemberian data tidak sesuai rincian/tidak ada pemerintah daerah memberikan surat keterangan data tidak tersedia.

iv. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi terkait data yang diminta ke instansi terkait. 2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait. 3. Memberikan edukasi kepada Pemerintah Daerah atas data ILAP.	2025

9. Sasaran Strategis : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

Terdapat tiga IKU pada Sasaran Strategis ini yaitu Tingkat Kualitas Kompetensi Dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM, Indeks Penilaian Integritas Unit, Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko.

A. IKU Tingkat Kualitas Kompetensi Dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM (9a-N)

i. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	174,00	194,00	194,00	193,75	193,75	117,48	117,48
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	117,48%	117,48%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

  Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

  Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

  1) **Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya**;

  Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

  Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

  Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan

pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung

b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain

c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) ≤ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun ≤ 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM ≥80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024

2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024

2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;

2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024

- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), *Coaching* dan *Mentoring* pada *Individual Development Plan* (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workhshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tusi utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang

bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah

Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul *e-learning*.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;

6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP)
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. *Exchange of Information on Request*;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul *e-learning* StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

1.) CPNS yang baru diangkat;
2.) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
3.) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung **1**

poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

<u>Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)</u>

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- **Formula IKU**

Formula				
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	(*Capaian Komponen* 1 x 50%) + (*Capaian Komponen 2* x 50%) ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	**Target Komponen 2**	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

- **Realisasi IKU**

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM memenuhi target dengan capaian realisasi sebesar 117,48%, dengan Rincian Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Pegawai Lulus	Jumlah Pegawai yang mengikuti Assessment/UKT	%	Bobot IKU	Capaian IKU
1	Pejabat struktural yang memenuhi standar kompetensi	8	8	100%	50%	110%
2	Pejabat fungsional dan pelaksana umum yang memenuhi standar kompetensi	14	14	100%		
CAPAIAN IKU (9a-N)						**110%**

Untuk Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai, Jumlah Poin Penyelesaian Jam Pelajaran adalah 2.640 poin dari Target Poin Penyelesaian Jam Pelajaran yaitu 2.400 poin. Sedangkan, untuk Jumlah Poin Ketepatan Waktu Penyelesaian Studia adalah 219,4 poin dari Target Poin Penyelesaian Modul e-Learning Studia sebesar 200 poin.

KPP Pratama Garut telah melaksanakan seluruh Kegiatan Kebintalan dan telah melaporkan kegiatan secara tepat waktu. Akan tetapi, permasalahannya adalah *Feedback* Peserta yang mengikuti Kegiatan Kebintalan masih rendah sehingga Capaian Komponen IKU Kegiatan Kebintalan tidak maksimal, yaitu hanya sebesar 63%.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Tingkat Kualitas Kompetensi Dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100,00%	89,20%	93,67%	97,65%	117,48%

Realisasi IKU ini pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan dibanding dengan empat tahun sebelumnya.

iii. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Tindakan yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU ini adalah melaksanakan mentoring dan sharing sesama pegawai untuk meningkatkan kompetensi, khususnya UKOM bagi pelaksana dan AR yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan IV dan melaksanakan *e-learning* dan pelatihan tatap muka yang terjadwal.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Penyebab keberhasilan IKU ini dapat tercapai adalah semakin optimalnya kompetensi pegawai seiring dinamisnya peraturan perpajakan yang senantiasa berubah/berkembang dan jamlat pegawai sudah

dilaksanakan dengan baik melalui *e-learning* Studia maupun pelatihan tatap muka.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Kegiatan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Garut untuk menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja ini adalah dengan melaksanakan mentoring dan sharing sesama pegawai untuk meningkatkan kompetensi, khususnya UKOM bagi pelaksana dan AR, melaksanakan IHT secara rutin, dan melakukan *e-learning*.

iv. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Pelaksanaan IHT secara rutin kepada pegawai 2. optimalisasi penggunaan KLC dan studia untuk upgrade kompetensi pegawai melalui e-learning atau Pelatihan Jarak jauh sesuai informasi pelatihan yang diberikan Pusdiklat di lingkungan Kementerian Keuangan. 3. pelaksanaan *coaching, mentoring* dan *councelling* dari atasan langsung kepada anggota untuk merangsang upgrade kompetensi.	2025

B. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit (9b-N)

i. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi	-	-	-	100	100	92,15	92,15
Capaian	-	-	-	117,65%	117,65%	108,41%	108,41%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- **Formula IKU**

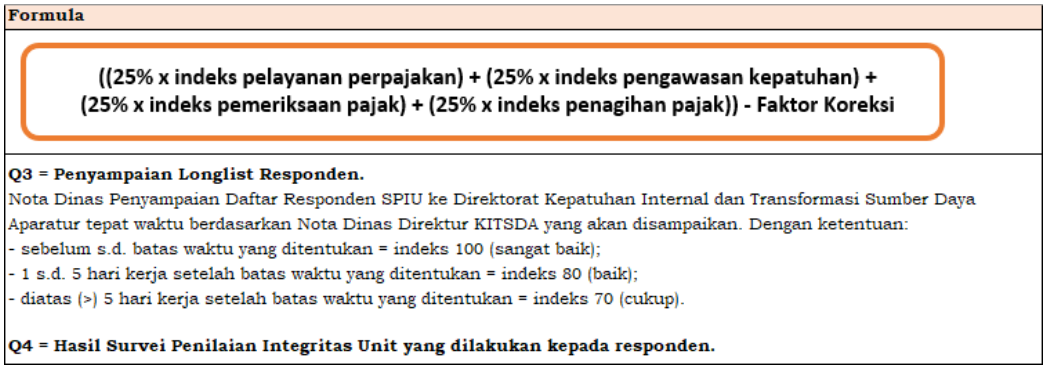

- **Realisasi IKU**

  Untuk IKU Indeks Penilaian Integritas Unit, capaian realisasi untuk IKU ini sebesar 108,41%, dengan hasil survey adalah 92,15 dari target 85.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Indeks Penilaian Integritas Unit	-	92,7	93,36	94,58	92,15

Realisasi IKU ini pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya.

iii. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	82,5	-	85	92,15

Tercapainya target IKU Indeks Penilaian Integritas Unit dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu Wajib Pajak dapat dikoordinasikan untuk mengisi

survey dan pelaksanaan proses bisnis di KPP utamanya pada fungsi pengawasan, pemeriksaan dan penagihan pajak sudah baik.

iv. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

  1. Para pegawai telah berupaya menjaga integritasnya saat berhubungan dengan Wajib Pajak dalam fungsi pengawasan, pemeriksaan dan penagihan.
  2. Pelaksanaan kegiatan rutin sebagawai wujud penjagaan kepatuhan internal dalam bentuk morning activity, kinerja change agents, monitoring benturan kepentingan, pemantauan KI dan lain-lain.
  3. Wajib Pajak telah dikoordinasikan untuk pengisian survey.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Penyebab keberhasilan tercapainya target dari IKU ini adalah karena pelaksanaan proses bisnis di KPP, terutama pada fungsi pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak sudah berjalan dengan baik dan Wajib Pajak dapat dikoordinasikan untuk mengisi survey.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Terdapat beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:

  1. Seluruh pegawai telah berkomitmen untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak kepada wajib pajak.
  2. Pelaksanaan kegiatan rutin sebagai wujud penjagaan kepatuhan internal dalam bentuk *morning activity*, kinerja agen perubahan (*change agent*), pencegahan benturan kepentingan, serta pengawasan pelaksanaan Kode Etik.
  3. KPP Pratama Garut telah meminta wajib pajak untuk berpartisipasi dalam mengisi survei kepuasan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Indeks Penilaian Integritas Unit dapat tercapai dengan melakukan mitigasi risiko adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum. Atas risiko tersebut, organisasi melakukan mitigasi risiko dengan:

a. Melaksanakan *Knowing Your Employee* secara berkala; dan
b. Sosialisasi anti KKN kepada pegawai dan Wajib Pajak.

v. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Monitoring dan melakukan kepatuhan internal secara fokus, terukur dan terjadwal utamanya pada fungsi pengawasan, pemeriksaan dan penagihan. 2. Monitoring dan pelaksanaan koordinasi eksternal dengan Wajib Pajak selaku responden survey penilaian integritas unit.	2025

C. IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko (09c-N)

i. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	23,0%	47,0%	47,0%	70,0%	70,0%	90,0%	90,0%
Realisasi	28,10%	53,60%	53,60%	71,10%	71,10%	95,88%	95,88%
Capaian	120,00%	114,04%	114,04%	101,57%	101,57%	106,53%	106,53%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur

bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-*One*, UPK-*Two*, dan UPK-*Three*. Struktur UPK-*Three* terdiri atas:

a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-*Three*;

b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-*Three* yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-*Three* yang memiliki tugas membantu KKO UPK-*Three* dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan

c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-*Three* yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-*Three* dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan

b. yang bertindak selaku KKO UPK-*Three* dan KKP UPK-*Three* adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. **Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja**

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan

b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. **Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja**

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) **(poin 1).** Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* **(poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).**
3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** **(poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).** Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan) Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

- **Formula IKU**

  Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- **Realisasi IKU**

  IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko ini mencapai target dengan capaian sebesar 106,53%. KPP Pratama Garut telah melaksanakan Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan yaitu melalui Pelaksanaan DKO, penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja, dan Implementasi Manajemen Risiko dengan capaian realisasi sebesar 95,88% dari target 90%.

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	107,4	98,5	100	99,88	95,88

Realisasi IKU ini pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya. Unsur IKU ini terdiri dari Indeks Implementasi Manajemen Kinerja dan Indeks Implementasi Manajemen Risiko.

iii. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja KPP Pratama Garut adalah sebagai berikut:

  1. Permintaan data-data kelengkapan DKO lebih awal;
  2. Membuat spreadsheet pengisian LCK untuk diisi masing-masing seksi lebih awal;
  3. Pengumpulan dokumen bukti pendukung pelaksanaan rencana aksi mitigasi risiko melalui linktr.ee/LEMARI443

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Penyebab keberhasilan tercapainya IKU ini adalah karena perencanaan dan persiapan kelengkapan data-data sudah terorganisir dan dialog pelaksanaan DKO lebih efisien dan perencanaan dan persiapan pelaksanaan manajemen risiko yang sudah semakin optimal.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja ini adalah meminta data-data kelengkapan DKO lebih awal, membuat spreadsheet pengisian LCK untuk diisi masing-masing seksi lebih awal, dan mengumpulkan dokumen bukti pendukung pelaksanaan rencana aksi mitigasi risiko melalui linktr.ee/LEMARI443.

iv. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Pelaksanaan rapat rutin DKO dan MR tepat waktu; 2. Permintaan data-data kelengkapan DKO lebih awal. 3. Permintaan realisasi rencana aksi Mitigasi Risiko lebih awal. 4. Melakukan identifikasi risiko dengan lebih presisi.	2025

10. Sasaran Strategis : Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Pada Sasaran Strategis yang terakhir kali ini, terdapat IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

A. IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (10a-CP)

i. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Semester 1	Q3	s.d. Q3	Q4	*Yearly*
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	127,44	104,66	104,66	104,71	104,71	120,00	120,00
Capaian	127,44%	104,66%	104,66%	104,71%	104,71%	120,00%	120,00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

  Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

  Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

  a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan

  b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

- **Formula IKU**

Formula			
Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).			
Triwulan1 s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)			
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)			
Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks	
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00	
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKKPA - 91) : 0,2 **	(91,00<Realisasi IKKPA<95,00)	
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00	
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKKPA – 80) : 0,55 *	(80,00<Realisasi IKKPA<91,00)	
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00	
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00	

- **Realisasi IKU**

Pada tahun 2024, KPP Pratama Garut mencapai target IKU dengan capaian realisasi sebesar 120% dengan Indeks 1,0471

ii. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran.	91,37	96,43	91,97	99,76	120

Realisasi IKU pada Tahun 2024 ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya.

iii. Perbandingan antara Target yang Terdapat dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran.	95%	-	100	120

Tercapainya target IKU ini dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan PPABP perihal penyerapan belanja pegawai dan koordinasi dengan pegawai terkait Rencana Dinas Luar Pegawai setiap seksi minimal untuk satu bulan kerja kedepan.
2. Telah dilakukan koordinasi oleh tim keuangan yang meliputi KPA, PPK, Bendahara, PPSPM, dan PPABP dalam perencanaan dan realisasi penyerapan anggaran.

iv. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu melakukan koordinasi dengan PPABP perihal penyerapan belanja pegawai dan koordinasi dengan pegawai terkait Rencana Dinas Luar Pegawai setiap seksi minimal untuk satu bulan kerja kedepan dan melakukan koordinasi oleh tim keuangan yang meliputi KPA, PPK, Bendahara, PPSPM, dan PPABP dalam perencanaan dan realisasi penyerapan anggaran.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

  Penyebab keberhasilan dalam mencapai target IKU ini adalah pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan rencana dan penyerapan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan rencana peruntukan pada awal tahun. Yang perlu diperhatikan lagi adalah bagian belanja pegawai yang mekanisme pencairan anggaran dilakukan di bulan selanjutnya sehingga mempengaruhi proyeksi penyerapan dan deviasi hal III DIPA pada bulan selanjutnya.

v. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Melakukan koordinasi dengan PPABP perihal penyerapan belanja pegawai dan koordinasi dengan pegawai terkait Rencana Dinas Luar Pegawai setiap seksi minimal untuk satu bulan kerja kedepan. 2. Melakukan koordinasi oleh tim keuangan yang meliputi KPA, PPK, Bendahara, PPSPM, dan PPABP dalam perencanaan dan realisasi penyerapan anggaran.	2025

B. Realisasi Anggaran

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut pada tahun 2024 berdasarkan akumulasi anggaran untuk kegiatan dan untuk mendukung tugas dan fungsi kantor, dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp6.415.012.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.243.917.372 atau dengan persentase 97,33% dengan sisa anggaran sebesar Rp171.094.628. Pada 2024 ini, terdapat pemblokiran anggaran sebesar Rp47.297.000 pada Akun Belanja Perjalanan Dinas.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 yang disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah *juncto* Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Berdasarkan data, fakta, dan analisis terhadap kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut Tahun 2024, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis beras Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut telah berhasil mencapai target Indikator Kinerja Utama sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat pada capaian Nilai Kerja Organisasi (NKO) yang dicapai di tahun 2024 dengan angka 108,09%. Persentase tersebut diperoleh dari hasil capaian kinerja KPP Pratama Garut berdasarkan beberapa *perspective*. Pertama, pada *Stakeholder Perspective,* mendapatkan persentase 99,05%, kedua pada *Customer Perspective,* mendapatkan persentase 102,50%, ketiga pada *Internal Process Perspective* mendapatkan persentase 116,11%, terakhir pada *Learning & Growth Perspective* mendapatkan persentase 115,40%.